



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 13 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/22/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : XX/Pdt.G/2023/PA.Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: XX/AC/2023/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa di dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang di ajukan oleh Tergugat tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010;
- XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013;

5. Bahwa sejak berpisah hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia / RI (GHAIB) sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marindal I, dengan Nomor : 470/906/III/M-I/2024, tertanggal 06 Maret 2024;

7. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak-anak yang bernama :

- XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010;
- XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013;

8. Bahwa permohonan hak asuh ini diajukan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan Pengurusan terhadap anak tersebut serta segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;

9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ::

- c. XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010;
- d. XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013; sampai anak tersebut dewasa;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan pandangan tentang tanggung jawab Penggugat terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 07 Maret 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2023/PA.Lpk tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bermeterai secukupnya, telah sesuai aslinya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/2010 tanggal 15 Desember 2010 an. XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, bermeterai secukupnya, dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-16042014-0295 tanggal 17 April 2014 an. XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai secukupnya, dan sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Bukti saksi :

1. XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Kongsig Cendana No.4 A Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2009 kemudian bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Atiqah Fadillah berumur 14 tahun dan Abidzar Fadillah berumur 11 tahun;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan;
2. XX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Kongsig Cendana No.4 A Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2009 kemudian bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XX berumur 14 tahun dan XX berumur 11 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Atiiqah Fadillah, yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ianya tinggal dan diasuh dengan baik oleh ibunya (Penggugat) dan sering juga bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya. Oleh karena itu untuk selanjutnya ia memilih tetap tinggal dan berada di bawah asuhan ibunya (Penggugat);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah suami isteri dengan Tegugat yang kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan tentang hak pengasuhannya, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo secara verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama XX berumur 14 tahun dan XX berumur 11 tahun ditetapkan pengasuhannya (hadhonah) kepada Penggugat dengan alasan anak-anak tersebut belum dewasa serta untuk pengurusan administrasi kependudukan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Akte Kelahiran telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010 adalah anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Akte Kelahiran telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013 adalah anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi dalam perkara ini oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi-saksi, memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2023;
- Bahwa dari Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010 dan XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013;
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010 dan XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013 yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, dan berdasarkan keterangannya di persidangan menyatakan bahwa ia memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama XX Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010 dapat ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat. Dan anak yang bernama XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013, yang telah terbukti belum berumur 11 (sebelas) tahun atau belum mumayyiz dan selama ini tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan terhadap anak tersebut juga dapat ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Hal ini sesuai pula dengan maksud dalil fiqih dalam kitab *I' anatuth Thalibin* juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;

Dengan demikian maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak-anak Penggugat dan Tergugat secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak-anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama XX Perempuan, Lahir pada tanggal 21 April 2010 dan XX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29 Desember 2013, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	260.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	PBT	Rp	<u>110.000,00</u>

Jumlah Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)